**ALASAN AFRIKA SELATAN MUNDUR DARI *INTERNATIONAL CRIMINAL OF COURT* (ICC) PADA 27 OKTOBER 2016**

**Edo Pratama [[1]](#footnote-1)**

**Etha Pasan [[2]](#footnote-2)**

***Abstract:*** *This research aims to explain the reasons South Africa withdrew from the International Criminal of Court (ICC). This type of research is explanative type. The type of data used is secondary data collection from various books, internet and journals as well as information from other media. The data analysis technique used is a qualitative method. The results of this study indicate that the reason South African countries withdraw from the ICC is due to internal factors namely South Africa prefers to advance its developing economic factors through collaboration with African Union members and the presence of activist protests coming from within South Africa. While the external factor is due to the UN Security Council's decision-making is inseparable from the interference of Great Powers countries that are not members of the ICC but have veto-power. In addition, there was insistence from African Union member countries that had left the ICC first and ICC discrimination against South Africa.*

***Keywords: South Africa, International Criminal of Court (ICC).***

**Pendahuluan**

*International Criminal Court* (ICC) adalah pengadilan pidana internasional permanen dan independen pertama di dunia yang diciptakan dari sebuah perjanjian internasional (*interntional treaty*) yakni Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma, Italia. ICC bekerjasama dengan PBB namun berbentuk lembaga independen yang bekerja diluar organ PBB yang berkedudukan di Den Haag (Codification Division Office Of Legal Affairs, 2016). ICC dalam menjalankan tugasnya mengadopsi yurisdiksi kriminal meliputi kejahatan genosida*,* kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perangdan kejahatan agresi*.* Sehingga ICC memiliki kewenangan mengadili individutanpa memandang '*official capacity*' yang dimiliki oleh individu tersebut di negara nasionalnya seperti kepala negara yang melakukan kejahatan (Widiada, 2013).

Keanggotaan ICC meliputi masyarakat seluruh dunia dengan syarat mereka harus meratifikasi *Rome Statute for International Criminal Court* 1998. ICC sebagai lembaga pengadilan independen diharapkan memiliki kekuatan hukum untuk meminta pertanggung jawaban terhadap individu atau penguasa tiran yang seringkali menikmati impunitas ketika dihadapkan kepada proses hukum. Pasal 27 di dalam Statuta Roma, telah dimaksudkan untuk menghapus praktek impunitas bagi siapapun sehingga tidak membatasi ICC dalam melaksanakan yuridiksinya (Sefriani, 2007).

Afrika Selatan merupakan negara di benua Afrika pertama yang turut serta dalam meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 10 November 2000. Dimana melekat tanggungjawab untuk membantu proses peradilan ICC seperti bekerjasama dalam hal penyerahan terdakwa kejahatan internasional kepada ICC. Didukung pasal 89 ayat 1 Statuta Roma kepada negara pihak yaitu mahkamah dapat mengirimkan suatu permintaan untuk penangkapan dan penyerahan seseorang, bersama-sama dengan bahan yang mendukung permintaan tersebut, kepada setiap negara di wilayah di mana orang tersebut mungkin ditemukan dan minta kerja sama dari Negara tersebut untuk penangkapan dan penyerahan orang tersebut (Sefriani, 2007).

Pada 14 Juni 2015, ICC menyerahkan surat perintah penyerahan dan penangkapan Presiden Omar Al-Bashir kepada pemerintah Afrika Selatan, saat acara 25th *African Union* (AU) Summit di Afrika Selatan dengan dasar tuduhan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida dalam konflik di Sudan. Namun Afrika Selatan, menolak penyerahan dan penangkapan, dikarenakan Omar Al-Bashir sebagai perwakilan diplomatik Sudan (The Guardian, 2009). Selain penolakan penyerahan Omar Al-Bashir, Afrika Selatan juga mengajukan pengunduran diri pada 27 Oktober 2016 dari keanggotaan ICC. Keputusan Afrika Selatan untuk keluar dari ICC ini mengejutkan anggota ICC lainnya dikarenakan keluarnya Afrikan Selatan dari ICC dapat berpotensi timbulnya kejahatan paling serius, karena selama ini kekejaman yang melanggar kemanusiaan banyak terjadi di Afrika Selatan (Eka, 2015).

Berdasarkan laporan Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan bahwa pola rasisme dan ketimpangan ras sistemik masih merajalela di Afrika Selatan meskipun politik apartheid telah berakhir, dimana rasisme menduduki posisi teratas dalam pengaduan dengan persentase pengaduan terkait ras meningkat dari tahun ke tahun sebesar 486 pengaduan atau mencapai 69 persen pada 1 April 2016 hingga 31 Maret 2017. Selama Afrika Selatan bergabung ICC terdapat 35 kasus yang diselesaikan dan 5 kasus sedang berlangsung, sedangkan setelah keluar dari ICC belum ada kasus yang terselesaikan dan terdapat 6 kasus baru yang sedang berlangsung yang berarti belum ada progress sampai saat ini. Keluarnya Afrika Selatan ini juga memberikan keuntungan bagi negara ini dengan tidak terikat aturan ICC yang selama ini hanya menindak penduduk dan pimpinan Afrika Selatan serta tidak menghambat kepentingan Afrika Selatan untuk menyatukan negara-negara Afrika (Rufinaldo, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul Alasan Afrika Selatan Mundur Dari *International* Criminal *of* Court (ICC).

**KerangkaTeori**

***Decision Making Theory***

Menurut Snyder pengertian teori *decision making* yang berasumsi bahwa melalui teori *decision making* akan mengetahui perilaku Negara dalam hubungan internasional. Snyder juga menjelaskan yang mana teori *decision maker* dalam proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Hal ini juga yang menjadikan alasan mengapa diambilnya kebijakan luar negeri suatu Negara (Snyder, 2002).

Pengambilan keputusan menurut Robert Jervis dalam Teuku, para pengambil keputusan cenderung memeliki persepsi yang bersifat agrosentris dalam mengintepretasikan keputusan-keputusan mereka sebagai respon dari kondisi-kondisi objektif, dalam hal ini kondisi lingkungan eksternal mereka dalam pembuatan keputusan akan bertindak dengan mempertimbangkan keputusannya, termasuk sistem politik nasional. Pembentukan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sementara faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang ada di luar wilayah Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain serta situasi dunia (Teuku, 2002).

Melalui pandangan Snyder mengenai hal tersebut dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Para pembuat keputusan akan di hadapkan pada faktor tersebut dengan memilih kebijakan yang paling tepat. Menurut Afinotan, *decision making* memiliki beberapa model dalam proses pengambilan keputusan yaitu (Afinotan, 2014):

1. *Rational Actor Model*

Model aktor rasional melakukan pilihan terhadap kebijakan luar negeri sebagai produk ideal. Mengingat pengambil keputusan yang rasional mengambil mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan menentukan yang mana untuk mengambil pilihan yang paling prioritas di antara pilihan yang lain. Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai opsi tersedia. Aktor rasional dalam pengambil keputusan mampu memperkirakan hasil dan menghitung nilai atau manfaat yang diharapkan dari setiap hasil.

2. *The Bounded Rationallity Model*

Model ini dapat memberikan solusi dimana kekurangan dari maksimalisasi *benefit* bisa menjadi hambatan. Seperti misalnya, dalam prosesnya mencari pilihan alternatif terbaik, pembuat keputusan tidak mungkin akan mempertimbangkan semua alternatif. Jadi pembuat keputusan dapat menggunakan batasan untuk mempersempit beberapa pilihan alternatif yang lebih masuk akal dan menjanjikan. Model rasionalitas berasumsi setiap aktor tidak bisa mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Ketika sebuah konsekuensi buruk tertentu muncul, yang dapat dilakukan adalah memodifikasinya untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi itu berulang akan tetapi dengan tingkat yang berbeda.

3. *The Bureaucratic Politics model*

Model dari politik birokrasi di dalamnya pembuat keputusan adalah lembaga pemerintah, yang terdiri dari satu set biro dengan sumber dan tanggung jawab yang berbeda, serta berbeda dalam tingkat pengaruhnya. Berbagai biro atau departemen bersaing di antara mereka sendiri untuk kesempatan untuk mempengaruhi keputusan menggunakan otoritas politiknya. Pengambilan keputusan dalam model ini adalah proses untuk mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan. Strategi untuk membangun koalisi antar biro mungkin terjadi dalam model ini. Sistem persekutuan atau koalisi ini dalam perjuangan juga untuk mendapat pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Di sini prosesnya sama seperti Negara-Negara dalam membentuk koalisi untuk melawan kekuatan yang lebih dominan.

Penulis, dalam penelitian ini akan menggunakan model dari *Rational Actor* sebab melalui model ini penulis melihat bahwa Afrika Selakan sebagai aktor utama serta aktor rasional dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam menyusun kebijakan luar negeri. Maka dalam penulisan ini, penulis memilih model dari rasional aktor mampu memberikan penjelasan mengenai pilihan yang akan diambil oleh pembuat keputusan. Melalui model ini pula akan di analisis dari pilihan yang telah dibuat oleh Afrika Selatan dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* untuk mencapai kepentingannya keluar dari ICC.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksplanatif dimana penulis menjelaskan dengan dukungan data-data dan informasi mengenai alasan Afrika Selatan mundur dari *International* Criminal *of* Court (ICC). Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan buku-buku, internet dan jurnal maupun informasi dari media lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dengan teknik analisis data kualitatif yakni menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

**Hasil dan Pembahasan**

ICC merupakan lembaga peradilan internasional yang unik, selain diciptakan dari sebuah perjanjian internasional (*interntional treaty*) yakni Statuta Roma. Yuridiksi ICC untuk mengadili kasus kejahatan internasional didasarkan pada beberapa hal, yakni berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili (*personal jurisdiction* (*rationae personae*)), berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya (*material jurisdiction* (*rationae materiae*)), berdasarkan waktunya (*temporal jurisdiction* (*rationae temporis*)) dan berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan (*territorial jurisdiction* (*rationae loci*)). Mekanisme penyelidikan ICC berdasarkan Statuta Roma meliputi tiga “*trigger mechanisms*” yaitu pertama *state party referral* yang mana penyelidikan melalui rujukan dari negara anggotanya (*state party referral*) untuk mengadili individu yang merupakan warga negaranya atau kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Kedua, *united nations security referral,* yang mana Dewan Keamanan PBB menggunakan wewenangnya berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk merujuk situasi dimana terjadi kejahatan internasional kepada Jaksa Penuntut ICC untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketiga, *proprio motu power* yaitu kemampuan Jaksa penuntut ICC untuk memulai memulai *preliminary examination* terhadap kemungkinan kejahatan yang mungkin telah telah terjadi di wilayah atau individu dari negara anggota dan di wilayah atau individu dari negara non-pihak ICC (Statuta Roma, 1998).

Berdasarkan hal tersebut, Afrika Selatan memutuskan menjadi anggota ICC, dengan harapan Afrika Selatan berharap kejahatan yang pernah terjadi pada masa kolonialisme dan sistem apartheid di Afrika Selatan, tidak akan terjadi kembali. Tindakan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen serius Afrika Selatan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di Afrika Selatan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya praktik impunitas dan mendukung ICC untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan serius seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi. Afrika merupakan kawasan yang sangat rawan terjadinya konflik, baik konflik antar etnis maupun konflik bersenjata. Akan tetapi pada kenyataannya pasca meratifikasi ICC, konflik di Afrika Selatan masih saja terjadi. Adapun alasan Afrika Selatan mundur dari *International* Criminal *of* Court (ICC) yaitu:

1. **Faktor Internal**
2. **Kerjasama Ekonomi Dengan Negara-Negara Afrika**

Faktor internal Afrika Selatan memilih mundur dari Mahkamah *International* Criminal *of* Court (ICC) dikarenakan Afrika Selatan sebagai *pioneer* berusaha untuk meningkatkan ekonomi di Afrika Union dan salah satu upayanya ialah melalui penolakan penyerahan Omar Al-Bashir selaku Presiden Sudan salah satu anggota Afrika Union. Kepentingan akan kerjasama ekonomi yang lebih kuat dengan negara-negara anggota Afrika Union ini merupakan faktor pendorong utama bagi Afrika Selatan untuk menstabilkan kondisi ekonomi Afrika Selatan agar mendatangkan manfaat bagi Afrika Selatan itu sendiri dalam pemasokan barang dan jasa. Sehingga penolakan penyerahan Omar Al-Bashir selaku Presiden Sudan salah satu anggota Afrika Union, penting bagi Afrika Selatan agar tetap dapat merumuskan kebijakan stabilitas ekonomi secara holistik. Dengan stabilnya ekonomi maka perencanaan pembangunan di Afrika Selatan akan tetap terlaksana dengan baik.

Diketahui pasar ekspor Afrika Selatan mengalami peningkatan di benua Afrika. Beberapa negara anggota Afrika Union menjadi mitra strategis ekonomi Afrika Selatan. Perusahaan Afrika Selatan telah diperluas di seluruh negara anggota Afrika Union dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan, perbankan, telekomunikasi dan ritel sejak 1994. Di bawah kepemimpinan Jacob Zuma, Afrika Selatan membangun hubungan strategis dengan anggota Afrika Union salah satunya dengan Sudan dibawah kepemimpinan Omar Al-Bashir (International Criminal Court, 2016).

Afrika Selatan perlu mempertahankan kredibilitas dan loyalitas kepada benua Afrika dengan tidak menyerahkan Omar Al-Bashir sebagai Presiden Sudan yang termasuk bagian dari negara-negara Afrika, agar kepentingan nasionalnya dapat terlaksana sehingga perlu menyesuaikan dengan realitas politik yang ada. Untuk itu, Afrika Selatan perlu membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Afrika salah satunya Sudan. Afrika Selatan merasa kewajiban penyerahan terdakwa ICC dimana seluruh terdakwa adalah orang-orang Afrika akan menghambat posisi diplomatis Afrika Selatan di negara-negara Afrika, sehingga mempengaruhi kerjasama ekonomi dengan negara-negara Afrika.

**b. Protes Aktivis di Afrika Selatan**

Afrika Selatan mundur dari ICC juga dipengaruhi faktor internal berupa protes para aktivis yang terjadi dalam negerinya sendiri, dimana Afrika Selatan dinilai menghindari dilakukannya penyelidikan oleh ICC atas pelangggaran HAM yang terjadi dalam negaranya. Protes aktivis ini terjadi akibat banyak kebijakan pemerintah Afrika Selatan yang mendapat kecaman dari dalam negeri Afrika Selatan sendiri. Kecaman yang disampaikan rakyat ini menuntut adanya keadilan dan reformasi atas beberapa kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dalam beberapa laporan, pemerintah menggunakan cara-cara kekerasan untuk membubarkan aksi yang dilakukan. Mulai dengan menangkap, menahan, serta menyiksa para tahanan termasuk aktivis, rakyat dan juga oposisi dilakukan pemerintah Afrika Selatan untuk menyebarkan teror agar tidak berani mengkritik pemerintah. Protes-protes yang dilakukan selalu berakhir dengan penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan juga mengakibatkan beberapa aktivis meninggal (Obit, 2013).

Faktor internal yakni ancaman serta kecaman dari dalam negeri berupa protes yang dilakukan aktivis HAM menjadi salah satu latar belakang keputusan Afrika Selatan keluar dari ICC. Keberanian rakyat Afrika Selatan untuk akhirnya melakukan demonstrasi kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang juga didukung oleh pengamat serta komunitas HAM Internasional untuk menginvestigasi kematian para aktivis dan juga melakukan investigasi terhadap pemerintah menjadikan pemerintah merasa terancam akan dibawanya kasus pelanggaran tersebut ke ICC (Obit, 2013). Adanya kecaman yang datang dari dalam negeri Afrika Selatan terutama dari para aktivis menjadi faktor internal kebiakan tersebut. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Afrika Selatan merupakan suatu respon atas kecaman demi kecaman yang diterimanya atas pelangggarannya serta bentuk ketakutan dan cara untuk dapat menghindari kasus pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan diinvestigasi oleh ICC. Keputusan Afrika Selatan keluar dari ICC merupakan pilihan rasional yang diambil oleh pemerintah Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan sebagai perwakilan negara sebagai suatu aktor mengambil pilihan paling rasional dengan keluar dari ICC dikarenakan adanya desakan dari pihak oposisi dalam ICC dengan harapan bahwa hal ini bisa mempengaruhi hasil atau kebijakan dalam ICC.

**2. Faktor Eksternal**

1. **Keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam Pengambilan Keputusan**

Faktor eksternal Afrika Selatan memilih mundur dari Mahkamah *International* Criminal *of* Court (ICC) dikarenakan keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan. Salah satu alasan Afrika Selatan memutuskan untuk keluar dari ICC adalah kurangnya kredibilitas dari ICC yang sebagian besar dipengaruhi oleh hubungannya dengan PBB. Padahal ICC merupakan institusi yang independen dan hubungannya dengan PBB diatur dalam *Relationsip Agreement*. Selain itu, Statuta roma juga mengatur hubungan kedua lembaga ini dengan mengakui peran yang dimainkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan melalui wewenangnya untuk melakukan *referrals* ataupun *deferrals*.

Faktor eksternal memegang peranan besar dalam kebijakan Afrika Selatan keluar dariICC. Salah satunya ialah karena adanya kekecewaanAfrika Selatan terhadap proses peradilan dalam ICCkhususnya merujuk pasal-pasal dalam Statuta Roma yang memberikankewenangan terhadap Dewan Keamanan PBB untuk merujuk suatu kasus kepadapengadilan sementara fakta bahwa beberapa pemegang hak veto bukanmerupakan anggota ICC. Selain itu, tidak adanyatindak lanjut dari tuntuan Afrika Selatan kepada ICC untukmelakukan investigasi terhadap Uni Eropa atas kematian ribuan imigran Afrika diPantai Eropa membuat Afrika Selatan kecewa dan menganggap bahwa ada perbedaanperlakuan oleh ICC terhadap bangsa Afrika danterhadap bangsa Barat (International Criminal Court, 2016).

Fakta-fakta di atas jelas menunjukkan suatu ironi dalam pengadilan internasional dan bahwa organisasi Internasional masih dikuasai oleh negara-negara yang memiliki *bargaining position* yang kuat dalam keanggotaannya termasuk dalam hal dana kontribusi negara. Kebijakan politik luar negeri untuk keluar dari ICC oleh Afrika Selatan dikeluarkan untuk bisa mempengaruhi unit internasional lain yakni ICC itu sendiri.

**b. Desakan Negara Anggota Afrika Union**

Sebelum Afrika Selatan mundur dari Mahkamah *International* Criminal *of* Court (ICC), sudah lebih dahulu dilakukan negara anggota Afrika Union yaitu Burundi dan Gambia. Burundi menjadi negara pertama yang menarik keanggotaannya dari *International Criminal Court* (ICC) di tahun 2015. Burundi menuduh ICC dengan sengaja menargetkan orang-orang Afrika untuk diadili. Pemerintah Burundi dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk eksekusi, dan penyiksaan. Begitupula pada tahun 2016 Gambia menyatakan menarik diri dari keanggotaan ICC dengan alasan bahwa dalam proses peradilannya, ICC melakukan diskriminasi terhadap negara-negara Afrika yang mana hampir seluruh proses peradilan dari ICC adalah pemimpin-pemimpin negara Afrika yang dinilai melakukan tindak kejahatan.

Hal inilah yang kemudian membuat Menteri Hubungan Luar Negeri Afrika Selatan, Maite Nkoana-Mashabane secara terbuka mempertanyakan kredibilitas ICC sebagai *independent institution* serta menegaskan kelanjutan dari proses preliminary examination. Sehingga turut memicu Afrika Selatan sendiri menyatakan keluar dari ICC secara resmi yakni 10 Oktober 2016. Alasan Afrika Selatan keluar dari ICC yakni karena diksriminasi yang dilakukan oleh bangsa Barat melalui ICC. Mahkamah Pidana Internasional dinilai jauh lebih keras menindak pelanggaran yang terjadi di negara-negara Afrika, sementara mengabaikan kejahatan yang dilakukan oleh Barat.

**c. Diskriminasi ICC Terhadap Afrika Selatan**

Faktor eksternal Afrika Selatan memilih mundur dari Mahkamah *International* Criminal *of* Court (ICC) juga dikarenakan diskriminasi ICC terhadap Afrika Selatan.Afrika Selatan merasa ICC melakukan penganiyaan dan mempermalukan orang berkulit hitam, terutama warga Afrika. Perbedaan perlakuan hukum oleh ICC dalam menangani kasus kejahatan di Afrika dan Barat. ICC dinilai jauh lebih keras menindak pelanggaran yang terjadi di Afrika, sementara mengabaikan kejahatan yang dilakukan oleh Barat. ICC mencoba melakukan perubahan rezim dengan memaksa Afrika Selatan menangkap Omar Al-Bashir walaupun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum keistimewaan dan kekebalan diplomatik AU. ICC juga merubah mekanisme konsultasi Afrika Selatan menjadi proses peradilan. DK PBB dan Jaksa ICC tidak adil dan tidak setara dalam membuka penyelidikan kejahatan internasional di dunia. Afrika Selatan berpandangan bahwa ICC sebagai lembaga independen dengan prinsip universalitas yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan belumterealisasi dan di bawah ancaman. Afrika Selatan memandang kewajiban penyerahan dan penangkapan terdakwa ICC menghambat pelaksanaan dialog dan resolusi damai di Afrika, dimana sebagian besar terdakwa adalah pemimpin-pemimpin Afrika.

**Kesimpulan**

Selain alasan internal dan eksternal keluarnya Afrika Selatan dari ICC peneliti juga menemukan terdapat faktor lain seperti negara Afrika lainnya yang telah mengundurkan diri lebih dahulu dibandingkan Afrika Selatan. Dengan keluarnya Afrika Selatan dari ICC dapar mempengaruhi persoalan impunitas individu yang seringkali terjadi di wilayah Afrika Selatan akibat perlindungan dari negara yang bersangkutan.

**Daftar Pustaka**

Afinotan. 2014. *Decision Making inInternational Relations: A theoretical Analysis*. Canadian Social Science.

Eka, Wahyudi. 2015. *Afrika Selatan Tolak Permintaan Penangkapan Presiden Omar*. [https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150615204930-127-60177/afrika-selatan-tolak-permintaan-penangkapan-presiden-omar. Diakses 6 November 2019](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150615204930-127-60177/afrika-selatan-tolak-permintaan-penangkapan-presiden-omar.%20Diakses%206%20November%202019).

International Criminal Court. 2016. *Non-cooperation: Situation in Darfur, Sudan*. <https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/non-cooperation/Pages/default.aspx>. Diakses 15 Agustus 2019.

Obit. 2013. *Mandela Dari Afrika Ke Panggung Global*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/12/121212_mandela_obit>. Diakses 16 Januari 2020.

Rufinaldo. 2018. *Rasisme jadi bentuk pelanggaran HAM terbanyak di Afrika Selatan*. ttps://www.aa.com.tr/id/dunia/rasisme-jadi-bentuk-pelanggaran-ham-terbanyak-di-afrika-selatan/1335041. Diakses 27 November 2019.

Sefriani. 2007. *Yuridiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*. Jurnal Hukum No. 2 Vol 14 April 2017: 314-332

Snyder, C.R. 2002. *Foreign Policy Decision‐Making: An Approach tothe Study of International Politics*. New York: Glencoe.

Teuku, Rudi May. 2002. *Hukum Internasional 2*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Widiada, Gunakaya. 2013. *Peranan Dan Prospek ICC Sebagai Lembaga Penal International Criminal Policy Dalam Menanggulangi Kejahatan Internasional.* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, UniversitasMulawarman. E-mail : edopratama939@yahoo.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas Mulawarman. E-mail : ethapasan58@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)